

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian analisis di dalam penelitian ini maka penulis menyimpulkan Kurangnya pengetahuan pedagang tentang perhitungan zakat perdagangan yang benar dan sulitnya menghitung kekayaan yang masih berupa barang, memicu kecerobohan pedagang dalam menentukan batasan nisab juga Pengaruh zakat terhadap produsen tali tambang di Desa Kubangwungu, dengan berzakat, dapat membersihkan hatinya dari hak-hak seorang yang berhak menerimanya, dapat mensejahterakan kalangan yang berhak menerimanya.

1. Desa Kubangwungu Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes memiliki potensi zakat perdagangan yang cukup untuk mensejahterakan masyarakat yang berhak menerima zakatnya dikarenakan banyaknya pengusaha produsen tali tambang jika semua pengusaha mampu menunaikan zakatnya.
2. Pelaksanaan zakat perdagangan tali tambang di Desa Kubangwungu Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes sudah terlaksana dengan baik walaupun ada juga yang belum menyadari akan zakat tersebut dengan maksimal, dengan cara membagikan hasil perdagangan kepada fakir miskin du'afa an anak yatim namun belum sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam al-Quran dan hadits. Yang seharusnya pelaksanaan zakat harus memenuhi syarat dan rukunya di antaranya nisob haul kemudian di bayarkan zakatnya.
3. Kendala dalam melakukan pelaksanaan zakat perdagangan tali tambang itu karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman para pengusaha tali tambang di Desa Kubangwungu Kecamatan Ketanggungan selain di sebabkan kurangnya tingkat pemahaman para pengusaha dan kurangnya sosialisasi dari ulama tentang kewajiban zakat perdagangan tali tambang

sehingga pelaksanaan zakat perdagangan tali tambang yang dilakukan masih belum sesuai dengan ketentuan al-Qur'an dan hadits.

B. Saran

Dari hasil penelitian ini maka penulis menyarankan beberapa hal tentang potensi zakat pertanian yaitu:

1. Desa Kubangwungu memiliki potensi zakat perdagangan tali tambang salah satu bagian penting bahwa tali tambang adalah usaha pokok rata-rata warga Desa Kubangwungu dan di jadikan sumber usaha untuk mendapatkan penghasilan maka tali tambang tetap wajib dizakati karena menurut Imam Imam syafi'i segala sesuatu yang dari hasil perdagangan yang bertujuan untuk mendapatkan penghasilan diwajibkan mengekuarkan zakatnya walaupun bukan menjadi penghasilan pokok warga setempat.
2. Pelaksanaan zakat perdagangan tali tambang di desa Kubangwungu masih mengeluarkan zakatnya dengan cara membagikan di kelelola lembaga setempat ada juga yang dengan sendirinya meperdulikan yatim duafa dan fakir miskin sekelilingnya dan belum sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam al-Quran dan hadits seharusnya di adakan lembaga khusu zakat terutama perdagangan tali tambang agar zakat yang di keluarkan sesuai dengan al-qur'an dan hadis.
3. Dalam melakukan pelaksanaan zakat perdagangan tali tambang karena ketidak pengertian dan pemahaman pengusaha di sebabkan kurangnya tingkat pemahaman para pengusaha dan kurangnya sosialisasi dari ulama tentang kewajiban zakat perdagangan tali tambang seharusnya memberikan sosialisasi terkait perkembangan hukum islam terutama tentang zakat agar para pedagang paham tentang zakat perdagangan tali tambang sehingga penerapan zakat semakin mudah dalam menjalankannya.